

**TINJAUN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MONEY
POLITIK TERHADAP ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
(STUDI DI MANDAILING NATAL 2021)**

SKRIPSI

DODI WINARDI

NPM : 17.840.0119



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)5/12/22

**TINJAUN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MONEY
POLITIK TERHADAP ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
(STUDI DI MANDAILING NATAL)**

SKRIPSI

OLEH

DODI WIANRDI

17.840.0119

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/12/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana money politik
terhadap anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara
(Studi Di Mandailing Natal)

Nama : DODI WINARDI

NPM : 17.840.0119

Bidang : Kepidanaan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Dr.Rizkan Zulyadi S.H., M.H.)

(Dr.Wessy Trisna.S.H.,M.)

Diketahui :

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : DODI WINARDI
NPM : 17.840.0119
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BIDANG : HUKUM PIDANA
JENIS KARYA : SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana money politik terhadap anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (Studi Di Mandailing Natal)”, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana dikemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 01 Oktober 2022



DODI WINARDI

NPM: 17.840.0119

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai civitas akademisi di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : DODI WINARDI
NPM : 17.840.0119
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BIDANG : HUKUM PIDANA
JENIS KARYA : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti (Non-Exelusive Royalti Free Right) atas skripsi saya yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana money politik terhadap anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (Studi Di Mandailing Natal)”, Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 01 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



DODI WINARDI

NPM: 17.840.0119

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MONEY POLITIK
TERHADAP ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA

(STUDY MANDAILING NATAL)

Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dalam proses penanganan tindak pidana pada pilkada 2021, Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 12 Tentang proses penanganan tindak pidana pilkada dan mengetahui kedudukan Sentral Gakkumdu (Sentral Penegakan Hukum Terpadu) dalam proses penanganan tindak pidana Pilkada tahun 2021 di Kabupaten Mandailing. Dengan sumber data Primer dan Sekunder melalui teknik wawancara dan kepustakaan dan menganalisis data yang diperoleh secara yuridis normatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan mengenai penanganan tindak pidana Pilkada 2021 di Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah penulis dapatkan, Adapun hasil penelitian ini benar telah terjadi adanya tindak pidana pilkada berupa pencoblosan surat suara oleh Kelompok penyelenggara pemungutan suara Di Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dengan nomor Register 09/REG/LP/KAB/02.17/II/2021 (Bawaslu), Proses kajian ini telah dilakukan tahap II meskipun dihentikan karena tidak cukup bukti sebagaimana ketentuan pasal 178 B jo pasal 89 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang penetapan Peraturan-Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang, dan seterusnya proses penanganannya, maka Penulis berkesimpulan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 harus terwujud dengan ketentuan Undang-Undang yang dimana unsur-unsur didalamnya telah ada pembuktiannya untuk memenuhi unsur tindak pidana pilkada. Kemudian proses penanganannya oleh oleh Sentral Gakkumdu (Sentral penegakan hukum Terpadu) yang merupakan forum kesepakatan antara tiga lembaga terkait yakni Bawaslu, kepolisian, dan Kejaksaan yang menerima serta menangani temuan dan laporan yang telah bawaslu terima sebelumnya dari masyarakat, Sehingga dari kesepakatan ketiga lembaga tersebut menindak lanjuti temuan atau pelaporan pidana pilkada maupun pemilu.

Kata Kunci : Pidana, Pilkada, Bawaslu

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF POLITICAL MONEY CRIMINAL ACTION AGAINST VOTING GROUP MEMBER

(STUDY IN MANDAILING NATAL)

This study aims to determine the application of law in the process of handling criminal acts in the 2021 regional election, to find out the implementation of Law Number 8 of 2012 concerning the process of handling regional election crimes and to find out the position of the Gakkumdu central (Integrated Law Enforcement Center) in the process of handling criminal acts in the regional elections. 2021 in Mandailing Natal, with primary and secondary file sources through interview and library techniques and analyzing the file obtained in a normative juridical manner then presented descriptively by describing, explaining, and describing the handling of criminal acts of the regional Head Election in Mandailing Natal Regency. Based on an analysis of the data and the facts that have been obtained by the author, as for the results of this research, it is true that there has been a criminal act of regional election in the form of voting ballots by voting group in Kampung Baru Village, North Panyabungan District, Mandailing Natal Regency with Register number 09/REG/LP/KAB/02.17/II /2021 (Bawaslu). This study process has been carried out in phase II although it was stopped due to insufficient evidence as stipulated in Article 178B in conjunction with Article 89 Paragraph (2) of Law Number 6 of 2020 concerning the stipulation of Government Regulations number 2 of 2020 concerning the third amendment Based on Law Number 1 of 2015 concerning the stipulation of government regulations in lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the election of Governors, Regents and Mayors to become Laws, and so on the handling process, the author concludes, Law Number 8 of 2012 must be realized with the provisions of the Act in which the elements in it have proven evidence to fulfill the elements of the election crime. Then the handling process is carried out by the Gakkumdu Central (Integrated Law Enforcement Center) which is a forum of understanding between the three related institutions namely Bawaslu, the police, and the Prosecutor's Office. receive and handle the findings and reports that have been received previously from the community, so that from the agreement of the three institutions, they will follow up on findings or reporting on election and election crimes.

Kata Kunci : criminal, Regent Election, Bawaslu

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmad dan karuniannya berupa kesehatan dan kemudahan serta kelapangan berpikir kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Tanpa pertolongannya saya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan skripsi ini, Shalawat berangkaikan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti natikan syafa'atnya di suatu masa yang tidak berguna harta dan anak terkecuali amal sholeh, Adapun judul skripsi saya iala “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Money Politik Terhadap Anggota (Study Bawaslu Mandailing Natal)”.

Adapun Skripsi ini disusun tidak lain tidak bukan untuk melengkapi syarat agar dapat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas medan area. Memang pada hakikatnya penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, akan tetapi semoga semua usaha dan upaya yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi penulis terkhususnya dan pembaca pada umumnya sebagai ilmu yang memberikan manfaat.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis sadar dan menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini, dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karenanya perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.sc. selaku rektor universitas medan area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di fakultas hukum universitas medan area.
2. Bapak Dr.Muhammad Citra Ramadhan,SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibuk Anggreni Atmei Lubis,SH,M.Hum. selaku wakil dekan 1 Bidang Akademik fakultas hukum universitas medan area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus,SH,MH. Selaku wakil dekan III Bidang kemahasiswaan fakultas hukum universitas medan area.
5. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH. selaku dosen pembimbing I yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, yang penuh dengan kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
6. Ibu DR.WESSY TRISNA,SH,MH. Selaku dosen pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
7. Dr.Aulia Rosa Nasution,SH, M.Hum. Selaku ketua sidang yang telah memberikan masukan dan support kepada penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini
8. Ibu MAHALIA NOLA POHAN,SH, M,kn Selaku sekretaris pembimbing yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada seluruh dosen di fakultas hukum universitas medan area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam

menimba ilmu selama kuliah dan seluruh staff administrasi di fakultas hukum universitas medan area.

10. Teruntuk yang spesial, penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang penulis sangat sayangi yakni Bapak Suhadi dan Ibu Tasima. Dan penulis sangat berterimakasih kepada bapak dan ibu penulis yang sudah memberikan doa yang terbaik selama ini, serta dukungan yang tiada habisnya kepada penulis. Tanpa mereka penulis tidak bisa seperti ini untuk mendapatkan Gelar Sarjana.
11. Teman-teman mahasiswa/i di fakultas hukum angkatan 2017 yang memberikan motivasi dan kerjasama selama kuliah di fakultas hukum universitas medan area.
12. semua keluarga yang membantu dan mensupport dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, 01 Oktober 2021

DODI WINARDI
NPM : 178400119

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan penelitian	1
D. Manfaat penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan umum tentang pilkada	13
1. Pengertian pilkada	13
2. Sejarah dan perkembangan pilkada di Indonesia	17
3. Mekanisme Pemilihan serentak	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan pengaturan Hukum terhadap perbuatan memberi imbalan berupa uang atau materi sebagai perbuatan money politik.....	23
1. Pebgertian tindak pidana pemilu	23
2. Tindak pidana Pilkada berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2015 dan Kuhp	24
3. Money politik (politik uang)	26
4. Pengeruh money politik	28
5. Aturan Hukum Money politik	30
6. faktor-faktor penyebab rakyat terlibat money politik	32
C. Tinjauan umum tentang Malpraktek dalam pilkada dan proses penyelesaian kejahatan pilkada	
1. Pengetian Malpraktek	36
2. jenis-jenis malpraktek	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan tempat penelitian	
1. Waktu penelitian	40
2. Tempat penelitian	41
B. Metode penelitian	
1. Jenis-Jenis penelitian.....	41


2. Teknik pengumpulan data	41
3. Analisis data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pembahasan	46
1. Tugas dan wewenang KPPS	46
2. Akibat hukum apabila terjadi money politik terhadap anggota KPPS	51
B. Pembahasan	
1. Kelemahan pengaturan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana di Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal	55
2. Proses Penyelesaian tentang Money politik oleh anggota KPPS di Bawaslu Mandailing Natal	61

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	74



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah hukum di Indonesia sering dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari baik dia menunjukan pada norma yang berlaku ataupun di berlakukannya di Indonesia. Hukum Indonesia adalah suatu sistem norma atau suatu aturan yang berlaku di Indonesia. dengan kata lain yang juga populer digunakan, hukum Indonesia adalah hukum positif Indonesia¹.

Keberadaan sejarah hukum (ilmu pengetahuan sejarah hukum) dalam pengertian hukum secara utuh merupakan salah satu faktor yang penting dalam mengantarkan kita dalam hukum secara mendasar. Apabila timbul asumsi tidak perlu adanya pemahaman sejarah hukum dalam mempelajari ilmu hukum, maka hal ini telah menjahai ilmu pengetahuan hukum. Pada hakikatnya ilmu pengetahuan hukum salah satunya adalah sejarah.²

Hubungan hukum dan moral terdapat hubungan yang sangat erat, karena sebenarnya hukum itu merupakan suatu bagian dari tuntutan moral yang dialami manusia dalam hidupnya. Ilustrasi ini mengajarkan orang untuk hidup bersama sesuai dengan prinsip-prinsip moral, oleh karenanya dalam membentuk peraturan-peraturan baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan lainnya secara tertulis maupun tidak tertulis yang merupakan hukum positif harus berlandaskan moral yang baik, hukum itu sangat erat kaitannya dengan keadilan, karena

¹ Ilham basri, *Sistem Hukum Di Indonesia : Prinsip Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia* ,jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 200,hal 5.

² Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas, *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, Jakarta :PT. Sinar Grafika, 2019, Hal. 99.

memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, dimana norma norma merupakan tangga untuk mencapai keadilan dan keadilan itu akan terlihat dari hukum yang ada, dengan demikian antara hukum, moral, dan keadilan merupakan mata rantai yang sangat penting untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat, sedangkan dalam pandangan agama islam apa pun yang legal, lurus, dan sesuai dengan hukum tuhan adalah adil, hal ini merupakan konsep religius. islam mengatur tentang norma norma keseimbangan, sedangkan keseimbangan itu akan tercapai bila semua tingkah laku didasarkan oleh norma norma atau etika yang baik, maka apapun alasannya jika moralnya terpuji pasti akan menghasilkan keadilan yang dapat diterima oleh semua masyarakat.³

Setiap masyarakat yang sistematis menentukan pola hubungan yang bersifat Antara para anggotanya adalah masyarakat yang mempunyai tujuan yang jelas. Politik adalah seriap usaha yang ditempuh warga Negara untuk dapat mewujudkan kebaikan bersama dan dengan tujuan masyarakat tertentu. Adapun struktur politik memangku pada pengorganisasian kegiatan kolektif untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Oleh Karena itu, politik juga aktivitas memilih tujuan-tujuan sosial tertentu, dalam hukum persoalan yang dihadapi juga adalah persoalan tentang keharusan untuk menentukan pilihan mengenai tugas maupun cara cara yang hendak dipakai untuk mencapainya. Harus disadari kembali, bahwa hukum adalah gejala sosial bukanlah suatu yang otonom sepenuhnya, melainkan mempunyai kaitan dengan sektor sektor kehidupan lain dalam masyarakat, politik

³ Prof..Dr.H.M.Agus santoso,S.H.,M.H.,*hukum moral, & keadilan*
Jakarta :kencana prenatal media group,2014.hal 94

hukum menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya dinamika yang demikian itu, karena ia diarahkan pada *ius constituendum* atau hukum yang dicita citakan, Politik hukum adalah suatu bidang studi hukum, yang kegiatannya memilih atau menentukan hukum mana yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat.⁴

Selanjutnya, kata politik dalam perkataan politik hukum berarti kebijakan Atau disebut dengan *policy* dari penguasa serta merupakan keikutsertaan Negara dengan alat alat perlengkapannya, Politik hukum artinya melaksanakan hukum mempengaruhi perkembangan hukum dan menciptakan hukum, Politik hukum juga merupakan perhatian Negara terhadap hukum dinamakan politik hukum Negara dibiarkan tidak tertulis sebagai kebiasaan dalam masyarakat atau tertulis dalam peraturan perundang undangan atau kodifikasi, Politik hukum Negara dapat pula ditunjukkan pada isi suatu kaidah hukum yang harus disandarkan pada kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat di rumuskan suatu poin yang mapan yang bisa memutuskan dalam proses pemilihan tujuan serta cara cara untuk mencapai tujuan tersebut termasuk di dalamnya proses untuk memperbaharui hukum secara efisien.

Pelaksanaan awal otonomi daerah yang masih dapat dihitung dengan hitungan hari sudah tentu belum dapat dinilai begitu saja yang jelas bahwa semua daerah menyambut dengan segala penuh harapan dan dambaan masa depan yang lebih baik dan cerah Semua daerah telah melaksanakan otonomi daerah dan terus menerus berbenah diri, Sesuai dengan situasi dan kondisi serta kemampuan masing-masing suatu tantangan yang besar pada saat kita berbenah diri dari

⁴ Prof.Dr.Teguh Prasetyo,S.H.,M.Si,*pengantar ilmu hukum*
Depok :Rajawali Pers,2018,hlm 204

keterpurukan orde baru untuk membangun Indonesia baru pada saat itu pula memasuki era globalisasi dengan segala tantangannya.⁵

pada saat berlaku atau diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia setiap daerah berhak mengurus segala apa yang menjadi urusan daerahnya masing-masing, Dimana setiap daerah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur hal apa yang telah dimandatkan pemerintah pusat kepada daerah, Adapun wewenang tersebut tidak semua diserahkan pemerintah pada daerah

1. Kebijakan moneter dan fiskal nasional
2. pertahanan
3. Agama
4. Politik luar negeri
5. Keamanan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu pun dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota yang dimana tiap-tiap Provinsi, Kabupaten/Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang, Sedangkan susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 2015 Tentang pemilihan kepala daerah, yang dimana gubernur, bupati dan walikota sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota yang dipilih secara demokratis.⁶

Otonomi daerah diatur dalam undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah diletakan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

⁵ 1 HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm 85

⁶ Pasal 18 Undang-Undang undang Dasar 1945.

sedangkang daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia, Rian Nugroho Djojowijoto memberikan perbedaan Antara otonomi daerah dan *local state governance* yang dikemukakan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup hak untuk manajemen daerahnya dan tanggung jawab atas kegagalan dalam manajemen daerahnya. adapun *local state governance* diartikan sebagai pemerintah di daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.⁷ Pendaftaran pemilihan merupakan tahap kegiatan pertama penegakan *universal suffrage* dalam rangkaian kegiatan pilkada langsung dilihat dari tujuannya, pendaftaran pemilihan merupakan salah satu kunci keberhasilan pilkada langsung.⁸

Pemilihan Umum (PEMILU) adalah salah satu program pemerintah sebagai sarana untuk memilih calon, menjadi suatu momen yang selalu dinanti oleh masyarakat dalam masa 5 tahun sekali, karena itu pemilihan umum yang lebih akrab kita kenal dengan sebutan pemilu merupakan pesta demokrasi rakyat untuk dapat memilih calon pemimpin secara demokrasi. Dimana rakyat berhak memilih serta memberikan suara pada satu calon pemimpin yang mereka yakini akan membawa perubahan kearah yang baik. Masyarakat itu berdaulat penuh atas dirinya dan memiliki hak-hak sejak lahir dan atas diri sendiri kedaulatan orang

⁷ DR. Hendra Kariangan, S.H., M.H., politik hukum dalam pengelolaan keuangan daerah Jakarta: kencana prenda media group, 2013, hlm 84

⁸ Joko j, prihatmoko, pemilihan kepala daerah langsung filosofi sistem dan problem penerapan di Indonesia, Semarang: pustaka pelajar, 2005, hlm 226

yang satu tidak kurang tapi juga tidak lebih dari yang lain.pada situasi yang seperti itu tidak akan mungkin ada kemajuan.maka manusia itu serentak bersamaan menyerakan kedaulatan masing-masing kepada masyarakat, lalu pelaksana perintah-perintah ialah Negara dengan pemerintah. Penyerahan itu di sertai dengan suatu syarat ”ia berhak turut serta untuk menyusun suatu kemauan umum yang di jadikan kemauan Negara.⁹

Ada pun sengketa itu terjadi tidak lain tidak bukan karena adanya benturan kepentingan, oleh karena itu seiring dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat muncul hukum yang dapat untuk meminimalisir berbagai kepentingan dalam masyarakat. Beberapa abad yang lalu seorang ahli filsafat yang bernama cicero yang mengatakan. ”*Ubi societas Ibi Ius*” dimana ada masyarakat disitu ada hukum, Pernyataan ini sangat tepat sekali karena adanya hukum itu adalah berfungsi sebagai kaidah atau norma dalam masyarakat, kaidah atau norma itu adalah patokan-patokan mengenai perilaku-perilaku yang dianggap pantas kaidah berguna untuk menyelaraskan tiap kepentingan anggota masyarakat sehingga di masyarakat tidak akan terjadinya benturan kepentingan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya.¹⁰

Menurut undang undang No 8 tahun 2015 tentang penetapan peraturan undang undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Bab 1 ketentuan umum pasal 1 pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah

⁹ Sodikin,*hukum pemilu sebagai praktek ketatanegaraan*.Bekasi:Gramata Publishing,2014,hlm12.

¹⁰ Soerjono soekanto,*mengenal sosiologi hukum*,(jakarta,kencana prenada media group,2014,hlm 19.

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem perinsip Neagra Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹¹ Pemilihan kepala daerah langsung diharapkan akan membawa beberapa keuntungan, Antara lain; mendorong calon kepala daerah mendekati rakyat memilih, membuka peluang munculnya calon-calon kepala daerah dari individu-individu (meskipun harus melalui pencalonan oleh partai politik) yang memiliki integritas dan kapabilitas dalam memperhatikan masalah dan kepentingan masyarakat daerahnya, mengurangi peluang distorasi oleh anggota DPR untuk mempraktikkan politik uang sekaligus mendorong peningkatan akuntabilitas kepala daerah kepada rakyat untuk melaksanakan maksud dan tujuan pemilihan kepala daerah langsung sebagai sarana kedaulatan rakyat di wilayah daerah, maka berdasarkan pasal 56 ayat (1) UU Pemda menyatakan: Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokrasi berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. penggunaan asas tersebut merupakan konsekuensi sebagai pelaksanaan pemilihan secara demokrasi.¹²

Pada hari ini Senin, Tepatnya di tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (22, Maret, 2021) pukul 16.52 WIB, Dalam rapat sidang pleno MK PERINTAHKAN PILBUP MANDAILING NATAL SUMUT

¹¹ Undang-Undang No 8 tahun 2015 : *tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota*

¹² Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H : *konstruksi hukum tata Negara Indonesia pasca amandemen uud 1945* (Prenada Media Group, 2010) hlm 273

DIULANG 3 TPS. Mengenai dalil Pemohon telah terjadi penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 001 dan TPS 002, Bahwasanya di desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara. Terhadap dalil Pemohon a quo, apabila hal ini dikaitkan dengan fakta hukum yang ada khususnya bukti surat pernyataan di bawah sumpah atas nama Riko Barheng P. selaku Ketua PPS Desa Kampung Baru, oleh Pejabat Notaris Nur Oloan, S.H., M.Kn., yang pada pokoknya menyatakan saudara Riko Barheng selaku Ketua PPS Desa Kampung Baru menerima uang imbalan sebesar Rp.30.000,-/kertas suara dan melakukan pencoblosan sebanyak 400 surat suara . Fakta hukum adanya Surat Pernyataan di bawah sumpah tersebut didukung dengan keterangan saksi Pemohon yang menyatakan terjadi pencoblosan surat suara di meja KPPS oleh Ketua dan Anggota PPS, namun saksi Pemohon tersebut tidak melaporkan kejadian dimaksud dikarenakan telah diberikan imbalan uang,Pada tanggal 5 Februari 2021, Meskipun terhadap dalil Pemohon a quo Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mendapat laporan terkait dengan TPS 001 dan TPS 002, Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara namun, terhadap laporan tersebut telah diputus tidak memenuhi syarat materiil. Sementara itu terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tanggal 10 Februari 2021 tentang adanya laporan per tanggal 5 Februari 2021,Mahkamah berpendapat putusan tersebut harus dikesampingkan mengingat karena perkara a quo telah diadili di Mahkamah. Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal di 1 (satu) TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang

Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara; sebagaimana didalilkan Pemohon yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap TPS-TPS yang disebutkan di atas, harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara a quo.¹³

Jadi jika kita kaji tentang sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya hukum demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum. Sebagaimana kesadaran hukum ada dua macam:

- Kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum
- Kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidaktaatan hukum

¹³ <https://kpud-madinakab.go.id> Kamis, 25 Februari, 2021

Jadi istilah kesadaran hukum digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacukan cara-cara dimana seseorang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu: pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.

Bagi Ewick dan Silbery “kesadaran hukum” terbentuk dari tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “Hukum sebagai pelaku” hukum sebagai norma atau asas.¹⁴

Salah satu dari kontribusi penting ke kajian ilmiah ini adalah karya Ewick dan Silbery, yang berjudul *The Common Sense of Law* (1998) Di dalamnya, mereka mengamati tiga skema utama yang mengenai hubungan dengan hukum yaitu; *Before The Law* (dalam makna bahwa individu berdiri sebagai satu objek dimana hukum beroperasi) *with the law* (dengan makna bahwa individu berhubungan dengan hukum secara instrumental, mengikuti aturan main sistem hukum dan menggunakan hukum untuk memperoleh apa yang dibutuhkan nya), atau *against the law* (Dalam makna bahwa individu menolak hukum, baik secara formal atau secara informal).

Oleh karena itu, kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada kesadaran hukum merupakan wadah jalinan nilai hukum yang mengendap dalam sanubari manusia. Kesadaran hukum sebagai wadah nilai mempunyai hubungan yang erat dengan perilaku manusia, oleh karena itu, manusia selalu berinteraksi dengan

¹⁴ Prof.Dr.Achmad ali,S.,M.H :*menguak teori hukum legal theory dan teori peradilan judicial prudence termasuk interpretasi undang-undang legisprudence* Jakarta,kencana,2009.

sesamanya, sistem nilai yaitu : Konsepsi, abstrak mengenai apa yang buruk dan apa yang baik dimana wadahnya sandaran hukum pola pikir manusia dan sikap manusia.

Secara asuntif dapat dikatakan nilai-nilai tersebut (yang terlampau ditekankan), menimbulkan sikap –sikap, berikut :

- sikap tidak percaya diri
- sikap tidak bertanggung jawab
- sikap terlalu tergantung dengan pada atasan
- sikap apatis

Untuk itu perlunya penegak hukum sebagai penegak keadilan, menyidik dan menuntut mereka yang bersalah dan melanggar hukum, mendidik masyarakat agar mentaati hukum, menemukan kebenaran, memberikan teladan dalam kepatuhan hukum yang berlaku. Berdasarkan kondisi sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MONEY POLITIK TERHADAP ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (STUDI DI MANDAILING NATAL 2021)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MONEY POLITIK TERHADAP ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (STUDI DI MANDAILING NATAL 2021)”. Dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kelompok Penyelenggara pemungutan suara (kpps)?
2. Bagaimana proses penyelesaian tentang pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan di atas, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (kpps)?
2. Untuk mengetahui pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (kpps)?

D. Manfaat Penelitian


Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam penyelesaian sengketa pilkada kabupaten Mandailing natal.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam, tentang bagaimana pengaturan hukum terhadap pelanggaran dalam pemilihan bupati.
- b. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktik hukum.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pilkada

1. Pengertian Pilkada

Menurut Harris G. Warren dan kawan-kawannya, Pilkada adalah kesempatan rakyat memilih pemimpin mereka, serta memutuskan, apa yang pengen pemerintah lakuin untuk mereka. Keputusan rakyat juga menentukan hak yang mereka miliki dan mereka jaga, Sedangkan menurut Amirudin dan A.Zaini Bisri merupakan upaya dalam mencari pemimpin yang damai, jujur, dan adil, salah satu prinsip demokrasi yang terpenting di dalamnya adalah pengakuan terhadap perbedaan dan penyelesaian secara damai.

Penyelenggaraan pilkada secara langsung di mulai pada tahun 2015 di beberapa daerah kabupaten/kota di Indonesia. Penyelenggaran ini merupakan dampak dari reformasi 1998. Reformasi 1998 membuahkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia walaupun amandemen itu menjadi perdebatan berbagai pihak baik yang mendukung maupun yang menolak amandemen dengan berbagai argumentasi masing-masing tapi yang pasti hasil amandemen itu yang menjadi patokan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini¹⁵

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-

¹⁵ Ayu widowati Johannes, STP., M.S.i., *Pilkada mencari pemimpin daerah*, Jakarta: cv cendekia press, 2020, hal 4.

undang, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur dan memerintah menurut asas otonomi dan tugas bantuan Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota dipilih secara demokratis, pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.¹⁶

Pilkada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, serta pemberhentian kepala pemilihan, Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, Dinyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon kepala Daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.

¹⁶ Pasal 8,18A,18B,Undang-Undang Dasar 1945

Dimana otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah, yang dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi, Asas dekonsentrasi bukan sekedar komponen atau kelengkapan terhadap asas desentralisasi, akan tetapi sama pentingnya dalam penyelenggaraan pemerintah di Daerah. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus menunjang aspirasi perjuangan Rakyat, yakni memperkokoh Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan Rakyat Indonesia seluruhnya, pemberian otonomi daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi, dengan memberikan kemungkinan pula bagi pelaksana asas pembantuan, pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan di samping aspek pendemokrasian, tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Tentang cara penyerahan urusan-urusan berlaku pemikiran-pemikiran bahwa penyerahan urusan-urusan pemerintahan pada Daerah berlaku secara bertahap, sesuai dengan kemampuan dan keadaan masing-masing daerah dan tidak secara integral, sehingga masing-masing Daerah tidak perlu sama, malahan urusan yang telah diserahkan Pada Daerah dapat dicabut kembali dan Daerah-daerah yang setelah diberikan kesempatan tidak menunjukkan kekuatan dan kemampuan hidup dapat dihapuskan sebagai Daerah Swatantra, Sedangkan menurut Undang-undang No.1/1957, baik pimpinan Daerah Swatantra maupun tugas pengawasan (bidang

dekonsentrasi) sama sekali beralih bidang desentralisasi dan kewenangan yang bersifat menentukan bergeser pula ke bidang desentralisasi sehingga yang menentukan anasir-anasir politik Daerah mengenai kedudukan pamong praja ini tidak ada suatu ketentuan, timbul pemikiran-pemikiran mengenai pamong praja yang telah ada dan telah memegang pimpinan tertinggi, bahwa mereka akan menjadi kelebihan, sedangkan dalam pamong praja bawahan akan timbul perasaan bahwa bagi karir mereka jabatan tertinggi di Daerah akan tertutup dan akan dikendalikan anasir-anasir politik Daerah. Melihat ketidak stabilan kehidupan politik pada masa itu, Maka timbullah perasaan keraguan-keraguan dan keresahan seperti yang diatas.

Waktu membicarakan rancangan Undang-undang No.1/1957, Dalam rancangan tersebut diselipkan ketentuan, Bahwa disamping pemerintahan daerah akan ada seorang pejabat pemerintah pusat dengan nama komisaris pemerintah, sebagai wakil dari pemerintah pusat melakukan tugas pengawasan atas jalannya pemerintah daerah, komisariat pemerintah yang dimaksudkan sebagai wadah dari pamong praja lama, sekali pun dengan nama jabatan baru dan dengan tugas yang berbeda dari keadaan lama, konsepsi adanya komisaris pemerintahan pusat dengan tugas pengawasan sedemikian hebatnya mendapat tantangan dari sebagian besar anggota-anggota parlemen, sehingga ketentuan dalam rancangan tersebut ditiadakan. pemerintah mendapat kecaman ingin meneruskan struktur *colonial*, malah dianggap lebih kejam dari pemerintahan *colonial*.¹⁷

¹⁷Prof. Amrah Muslimin s.h., *Aspek-Aspek hukum otonomi Daerah*, Palembang: Alumni/1982/bandung, 1978,, 136-137

2. Sejarah Dan Perkembangan Pilkada di Indonesia

Sekarang Indonesia memasuki era reformasi. meskipun tidak tertulis, berbagi dewasa ini mengaruskan kita memahami periode sejak turunnya Presiden Soeharto sampai tahun 2004 mendatang sebagai masa transisi menuju Indonesia baru dengan sistem ketenagakerjaan yang sama sekali berubah secara fundamental dari sistem ketenagakerjaan sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Beberapa gagasan mendasar masih berada dalam tahap perdebatan tetapi sebagian lainnya sudah diadopsi ke dalam rumusan perubahan pertama dan perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang telah ditetapkan berlaku sejak tahun 1999 dan tahun 2000 beberapa gagasan fundamental yang sudah diadopsi itu misalnya Pertama anutan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan segala implikasinya sebagai ganti dari prinsip dari pembagian kekuasaan (*division atau distribution of power*) yang berlaku sebelumnya dalam sistematika Undang-Undang 1945. jika sebelumnya ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan untuk membentuk perundang-undangan berada di tangan presiden dan dilakukan dengan persetujuan DPR, maka dalam perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 ayat (1) kekuasaan undang-undang itu ditegaskan berada ditangan DPR, sedangkan presiden menurut pasal 5 ayat (1) yang baru ditentukan hanya berhak mengajukan RUU kepada DPR.

Kedua, Dalam penyelenggaraan pemerintah selama masa reformasi ini, telah ditetapkan pula kebijakan nasional yang menyangkut penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya. bahkan kepada aceh dan Irian jaya telah pula diberikan otonomi yang bersifat khusus dengan segala implikasinya, kebijakan

otonomi daerah yang luas itu ditegaskan dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar, yaitu dengan melengkapi dan menyempurnakan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang tadinya hanya terdiri satu pasal tanpa ayat menjadi satu pasal tujuh ayat dan dengan menambah pasal-pasal baru yaitu 18A dan pasal 18B yang masing-masing terdiri atas dua ayat, Rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah itu bahkan ditetapkan pula dalam ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 yang pokoknya menegaskan agar otonomi daerah yang luas itu dapat segera terwujud dengan sebaik-baiknya. Apabila disadari bahwa gagasan penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri, Meskipun sudah dirumuskan secara resmi diatas keras sejak masa awal kemerdekaan dan kemudian ditegaskan lagi ketika awal-awal masa orde baru terbukti dalam prakteknya tidak pernah atau belum pernah terwujud secara nyata dalam praktek semangat ini pulalah yang mendorong lahirnya Undang-Undang No 22 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 dasar operasional penyelenggaraan otonomi daerah disamping itu terdapat pula gagasan fundamental lainnya yang meskipun belum resmi diadopsi ke dalam rumusan Undang-Undang Dasar, Tetapi telah berkembang dalam draf rancangannya yang resmi dilaporkan dalam ketetapan MPR No.IX/MPR/2000 yang lalu, Pertama adalah gagasan pemilihan presiden secara langsung, Kedua gagasan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah yang melengkapi keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat selama ini. Dengan adanya gagasan-gagasan baru mungkin lagi dipertahankan seperti sekarang,¹⁸

¹⁸Jimly,asshididdiqie.,s.h,*hukum tata Negara dan pilar-pilar demokrasi*(Jakarta,sinar grafika,2012) halaman 15.16.17

Pemilihan umum berlaku tanggal 4 Mei 1982 sebagai pelaksana pemilu yang ke-3 dimasa orde baru dan merupakan pemilu yang ke-4 bagi Republik Indonesia sejak diproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945 pemilu yang pertama sekali di rencanakan akan dilangsungkan pada bulan february 1946, ternyata baru jadi kenyataan kurang lebih 10 tahun kemudian yaitu tahun 1955 ketika bangsa dan Negara kita akan memilih wakil-wakilnya untuk menjadi anggota DPR dan Konstituante.

Pemilu ke-2 berlangsung tahun 1971, yang ke-3 tahun 1977 dan ke-4 tanggal 4 Mei tahun 1982 yang berlalu pemilu yang pertama kali dilaksanakan di bawah naungan UUDS-1950 yang oleh sementara yang bersifat liberal dan individual dan pada masa 1950 sampai 1959 yakni masa berlakunya UUDS 1950 itu oleh seorang tokoh Indonesia yang pernah jadi perdana menteri dan ketua Konstituante, yaitu Mr. Wilopo (almarhum) dikualifikasi sebagai masah pemerintahan/kekuasaan partai-partai politik.

Pemilu 1955 itu menghasilkan DPR dan Konstituante gagal menyusun dan menetapkan suatu Undang-Undang Dasar bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sedangkan DPR hasil pemilu 1955 itu berhasil dengan suara bulat menyetujui ajakan presiden pada waktu itu untuk meneruskan pekerjaan DPR di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang di tolak oleh konstituante hasil Pemilihan Umum yang sama, Pemilihan umum untuk DPR dan MPR yang ke-2 (1971) dan ke-3 (1977) serta ke-4 (1982) semua dilaksanakan di masa orde baru di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang didekritkan berlaku kembali pada tanggal 5 Juli 1959 dengan pelaksanaan pemilu yang ke-4 (1982), Maka berarti

dalam usianya 37 tahun sebagai bangsa yang merdeka sejak tahun 1945, Negara Republik Indonesia telah mengadakan 4 kali pemilihan umum, Yang berarti dengan rata-rata pemilihan umum dilaksanakan waktu 9 (Sembilan) tahun, Tetapi jika dibatasi hanya pada masa Orde Baru mulai tahun 1966 maka dalam jangka waktu lebih kurang 16 tahun sampai tahun 1982 sudah diadakan 3 (tiga) kali pemilu yang berarti satu pemilu dalam kurang lebih 5 (lima) tahun ini kita nilai sudah mendekati penjadwalan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, yang memang oleh Orde baru telah diikrarkan untuk melaksankannya secara murni dan konsekuen.

Tiap pelaksanaan pemilu dengan biaya yang sangat besar atas tanggungan rakyat, Oleh karena pemimpin bangsa hendaknya dimanfaatkan untuk belajar dari pengalaman dan mempersiapkan pemilu-pemilu yang mendatang dengan cara sistem yang lebih baik lagi pemilu sebaga Pesta Demokrasi hendaknya betul-betul dirasakan dialami serta dihayati oleh seluruh bangsa sebagi hak miliknya dan yang akan dengan gembira dilaksanakan dengan dengan penuh tanggung jawab secara langsung, bebas, umum dan rahasia dalam arti yang seikhlas-ihklasnya, sehingga menjamin terwujudnya dalam kenyataan cita-cita kemerdekaan yang tersurat dan tersirat dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁹

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia Rakyat bisa memilih langsung Presiden dan wakil presiden mereka dalam pemilu 2004, SBY-JK keluar sebagai pemenang sejarah mencatat pemilu dan pilpres 2004 merupakan tonggak demokrasi Indonesia Pasca-Reformasi. Kala itu untuk pertama kalinya masyarakat Indonesia dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden, Disamping

¹⁹ J.c.t.simorangkir,s.h.,*hukum & konstitusi indonesai*,Jakarta:pt,gunung agung,1983,hal 181.

memilih calon anggota legislatif sebelum 2004 pemilihan umum di Indonesia hanya hanya untuk memilih wakil rakyat di DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten kota, Tradisi politik ini sudah berlangsung sejak pemilu yang pertama di tahun 1955 sepanjang pemilu Orde Baru hingga 1999 pun rakyat tidak pernah mendapat kesempatan untuk memilih langsung calon kepala Negara mereka, Dengan berpedoman pada Undang-Undang No.23 tahun 2003 Tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, komisi pemilihan umum (KPU) berhasil menyelenggarakan Pilpres langsung pada pertengahan 2004.²⁰

3. Mekanisme Pemilihan Secara Serentak

Mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dilakukan dengan cara demokrasi, namun Valina Singka Subekti memaknai dipilih secara demokrasi adalah secara langsung oleh rakyat, pemilihan kepalah daerah atau yang dikenal dengan sebutan “pilkada” bukan lagi menjadi bagian otonomi Daerah tetapi menjadi bagian dari pemilu yang penyelenggaraanya dibawah koordinasi KPU secara nasional istilah pilkada pun ikut berubah menjadi pemilihan umum kepalah daerah atau yang disebut dengan pemilukada yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menuju penyelenggaraan pemilihan serentak secara nasional pada tahun 2027 ditempuh melalui tujuh tahap, Tahap pertama, pemilihan serentak pada bulan desember tahun 2015 untuk kepalah daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan januari sampai dengan bulan juni 2016, Tahap kedua, pemilihan serentak bulan februari tahun 2017 untuk kepalah daerah

²⁰ Indira ardanareswari,https :// tirta.id-politik.17 april.2019

yang masa jabatannya berakhir pada bulan juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017, Tahap tiga, pemilihan serentak pada bulan juni 2018 untuk kepalah daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019. Tahap keempat, pemilihan serentak tahun 2020 Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan walikota. Tahap kelima, pemilihan serentak pada tahun 2022 yang hasil dari pemilihan tahun 2017, tahap keenam, pemilihan serentak pada tahun 2023 untuk Gubernur, Bupati dan walikota hasil 2018 di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila sistem pemilu model serentak dilakukan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih baik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Akan tetapi apabila sistem pemilu serentak yang akan datang tetap menggunakan model seperti ini tanpa ada perbaikan justru dapat menurunkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang akan datang sebaiknya sistem pemilu dilakukan perbaikan menjadi lebih baik, Proses perbaikan sistem pemilu menjadi wewenang pemerintah pusat, yaitu lembaga legislatif Lembaga legislatif harus memperbaiki sistem pemilu melalui peraturan perundang-undangan, Sistem pemilu yang seharusnya diperbaiki mulai dari efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemilu dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah terjadi pada pemilu 2019, Perbaikan sistem pemilu pada 2024 merupakan salah satu pekerjaan rumah anggota DPR periode 2019-2024. DPR memiliki kewajiban memperbaiki undang-undang pemilu sebagaimana diamanatkan

²¹ Dr.Hamdan Zoelva,S.h.,m.h dan heru widodo,*hukum acara perselisihan hasil pilkada serentak dimahkamah kosntitusi*,Jakarta,sinar grafika,2015,hal12.

dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersama Presiden.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dan Pengaturan Hukum Terhadap Perbuatan Memberikan Imbalan Berupa Uang Atau Materi Sebagai Perbuatan Money Politic

1. Pengertian Tindak Pidana Pemilu.

Pengertian tindak pidana Pemilu dalam sistem hukum pidana di Indonesia baru pertama kali muncul setelah diundangkannya UU No. 8 Tahun 2012. Sebelumnya, dalam UU No.10/2008 tidak digunakan istilah tindak pidana pemilu melainkan pelanggaran pidana Pemilu. UU No. 10/2008 Pasal 252 menyebutkan bahwa pelanggaran pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2012 Pasal 260 disebutkan bahwa tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang undang ini. Djoko Prakoso mendefinisikan tindak pidana pemilu adalah setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut Undang-Undang.²³ Definisi yang sama juga dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah

²² Jurnal Penelitian Hukump-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN:2579-4663,Vol. 29, No.1, Januari2020, 13-28,hlm.14

²³ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu, Sinar Harapan*, Jakarta, 1987, hlm. 148

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.²⁴

Berdasarkan definisi tersebut, Perbuatan/tindakan yang dapat dinilai sebagai tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan Undang-Undang Pemilu sesuai definisi itu juga dapat dipahami bahwa tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban, hal mana pelanggaran tersebut diancam sanksi pidana dalam Undang-undang Pemilu.²⁵

Lebih jauh, Kriminalisasi atas perbuatan tertentu sebagai tindak pidana pemilu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Hanya saja, Undang-Undang Pemilu tidak mendefinisikan secara spesifik apa yang dimaksud dengan tindak pidana dalam bentuk pelanggaran dan apa pula cakupan/definisi tindak pidana kejahatan, Undang-undang ini hanya mengatur bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran dan juga kejahatan yang satu sama lain sulit untuk membedakannya secara pasti.²⁶

2. Tindak Pidana Pilkada Berdasarkan UU No. 8 tahun 2015 Dan KUHP

Menurut KUHP tindak pidana dibagi dalam dua bentuk yaitu Pelanggaran (tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari 12 bulan) dan kejahatan (ancaman hukumannya 12 bulan ke atas), hal ini juga diadopsi oleh Undang-Undang No. 8 tahun 2015 dengan rumusan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 177-198 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dapat dilihat jenis pidana yang diancamkan berupa: 1. Pidana penjara, 2. Pidana denda, ada pun pasal 187A

²⁴ Pasal 145 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

²⁵ Topo Santoso, dkk., *Penegakan Hukum Pemilu*, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014, Jakarta : Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, 2006, hlm 89

²⁶ Ramlan Surbakti, dkk., *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Buku 15, Jakarta : kerjasama Kemitraan, Kingdom of The Netherlands dan Danish International Development Agency, 2011, hlm 16

yang berbunyi: Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon pasangan calon terpilih atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar).

Dalam sistem KUHP yang sekarang berlaku, pidana denda dipandang sebagai jenis pidana pokok yang paling ringan hal ini dikarenakan dari kedudukan urutan pidana pokok di dalam Pasal 10 KUHP, Pada umumnya pidana denda dirumuskan sebagai pidana alternatif daripada pidana penjara atau kurungan dengan jumlah ancaman pidana denda di dalam KUHP pada umumnya relatif ringan, namun dengan demikian maka pidana denda menjadi jarang diterapkan oleh hakim berdasarkan KUHP, Dalam KUHP Tindak Pidana Percobaan diatur dalam Pasal 55 kemudian Tindak pidana Pembantuan diatur dalam Pasal 56 dan Tindak Pidana Permufakatan diatur dalam Pasal 88. Dengan demikian hal tersebut ketentuan pidana pemilu yang terdapat di dalam Pasal 148,149, dan Pasal 149 KUHP dapat diperluas perbuatan pidana pemilu menyangkut percobaan, pembantuan dan permufakatan.²⁷

²⁷ Jurnal Ilmu Hukum Edisi: Januari - Juni 2014, Hal. 25

3. *Money Politik* (Politik Uang)

Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Secara Umum *Money Politik* biasa diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu ada yang mengartikan money politic sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan, Money Politik dalam bahasa Indonesia adalah suap arti suap dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok, Politik uang adalah pertukaran uang dengan maksud untuk menentukan posisi seseorang kebijakan yang akan dikeluarkan dan keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat namun sesungguhnya hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun partai politik. Politik uang adalah upaya mempengaruhi orang lain dalam hal ini masyarakat dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual - beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.²⁸ Bentuk-Bentuk Politik Uang (*money Politik*) :

1. Berbentuk Uang

Uang adalah sumber daya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat menjadi acuan bagi setiap transaksi atau manuver individu dan sebagai alat tukar. Uang merupakan faktor urgen yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategi terkait dengan sebuah

²⁸Indra Ismawan, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta, Penerbit Media Presindo, 1999, him. 4

kepentingan politik dan kekuasaan Karena dasarnya, politik adalah seni dimana seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana termasuk uang, politik dan uang merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menghasilkan kekuasaan politik ini terjadi di Indonesia sehingga perputaran untuk mendapatkan suara terbanyak maka uang sebagai kebutuhan dasar masyarakat dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan dalam mendapatkan kekuasaan, Strategi politik uang adalah rencana yang disatukan dengan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Adapun strategi politik uang, sebagai berikut :

1. Serangan Fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka memberi suara yang dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik, Serangan fajar umumnya menyasar sekelompok masyarakat menengah bawah dan kerap terjadi menjelang pemilu dengan cara membagikan-bagikan uang menjelang hari pemungutan suara dengan tujuan masyarakat memilih partai atau kader, Politik uang (*money Politik*) paling rawan terjadi pada saat menjelang pencoblosan yaitu pemberian uang atau barang pada saat subuh atau dini hari dengan mendatangi rumah-rumah penduduk yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih salah satu calon.

2. Berbentuk Fasilitas Umum

Gerakan tebar pesona dan Tarik simpati ternyata hanya hanya menguntungkan rakyat secara personal, *money politik* tidak hanya berbentuk uang memberikan bantuan dan fasilitas umum dengan memberikan semen, pasir dan sebagainya termasuk dalam kategori tindak praktek *money politik*. Karena segala bentuk pemberian pada dasarnya akan selalu diikuti dengan sesuatu pemberian kembali berupa imbalan dalam bentuk yang beragam. Karena itu, yang terjadi bukan hanya sebatas pemberian kepada orang lain, ada juga beberapa partai berani mengeluarkan modal yang besar demi mendapatkan dukungan masyarakat dengan memilihnya dan demi mendapatkan suara yang besar.²⁹

4. Pengaruh Money Politik

Berjalannya praktik *money politik* dapat menimbulkan implikasi-implikasi fatal bagi prospek demokrasi bangsa. Pertama, dominasi pemilik modal dan uang. Kursi-kursi para pembuat kebijakan dan keputusan publik yang dihasilkan melalui pemilu akan diduduki oleh orang-orang kaya, atau orang-orang yang dibiayai oleh kelompok-kelompok kaya atau kelompok-kelompok yang menguasai aset ekonomi berskala besar Menurut Tohadi dan Zaenal Abidin Secara garis besar pengaruh money politik dapat digolongkan pada dua tingkat yakni; Pertama, pada tingkat internal partai politik, pemakaian money politik akan mengakibatkan Lenyapnya elemen penting dari dibangunnya sebuah partai politik yakni untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Adanya money politik membuat partai menjadi milik beberapa orang saja yang

²⁹[https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/11/JURNALKU%20fx%20OK%20\(11-10-15-09-25-49\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/11/JURNALKU%20fx%20OK%20(11-10-15-09-25-49).pdf)

memperoleh sejumlah keistimewaan dalam proses pengambilan keputusan yang bentuknya tentu saja memiliki kesenjangan dengan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Keputusan-keputusan partai yang penting akan mencerminkan kepentingan para penyuplai dana, hal ini sangat rentan terhadap terputusnya keterkaitan antara apa yang dikehendaki oleh rakyat yang menjadi pendukungnya dengan apa yang dikehendaki elit partai yang memakai uang untuk mendekati kepentingan-kepentingannya. Dalam jangka panjang seiring dengan kesadaran politik konstituen yang semakin cerdas praktik politik uang mendorong mereka untuk meninggalkan partai yang sebelumnya telah didukungnya. Akibat lain yang ditimbulkan money politik ialah, tubuh partai akan rentan terhadap penyakit konflik internal antar elit akibat persaingan yang tidak sehat diantara pengurus yang sangat mungkin terbagi dalam beberapa faksi jika partai yang demikian adalah partai yang besar. Kedua, pada tingkat makro politik pemakaian money politik dalam proses politik akan mengakibatkan: Semakin suburnya praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Para penyandang dana politik yang bertujuan jangka pendek memandang bahwa aliran dana yang mereka berikan kepada suatu partai merupakan investasi yang akan dipetik buahnya, ketika partai yang mereka dukung menggenggam kekuasaan. Proses balas jasa seperti ini akan mengakibatkan terpuruknya agenda-agenda partai yang berkenaan dengan kepentingan konstituennya dan rakyat pada umumnya. Akibat lainnya ialah, hilangnya legitimasi pemerintahan secara berangsur-angsur seiring dengan

merajalelanya korupsi yang melibatkan dua aktor yakni pihak pemerintah dan kalangan penyandang dana.³⁰

5. Aturan Hukum *Money Politik*

Negara Hukum Indonesia sudah berdiri sejak lebih dari enam puluh tahun lamanya, kualifikasi sebagai negara hukum pada tahun 1945 terbaca dalam penjelasan Undang – Undang Dasar. Dalam penjelasan mengenai “Sistem Pemerintahan Negara” dikatakan “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), Negara Hukum menurut Bagir Manan, sudah merupakan tipe negara yang umum dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia ini, Negara hukum meninggalkan tipe negara yang memerintah berdasarkan kemauan sang penguasa sejak perubahan tersebut, Maka negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya serta penguasa pun tunduk kepada hukum tersebut.³¹ Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 177A: “Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling

³⁰jurnal.faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya money politik pada pemilu legislatif 2019Marlinda1 , La Tarifu2, Asriani

³¹Dr.Dedi Mulyadi SH,MH, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*,Cianjur:Replika Aditama,2013,hlm.163

lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar)".³²

KHUP pasal 1149 (1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah. (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.³³ Pasal 152 KUHAP : "Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan menurut aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau melakukan tipu-muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu menjadi lain daripada yang seharusnya diperleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun. (KUHP 35, 153.)"³⁴

Walaupun adanya undang-undang yang akan menjerat bagi para pelaku dan penerima Money Politik namun tetap saja kejadian-kejadian *Money Politics* masih saja marak terjadi, hal ini disebabkan karena Proses suap menyuap yang merupakan kesepakatan dari dua pihak baik dari kandidat atau tim maupun pemilih akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak saling bekerjasama dalam menutupi tindakan tersebut, sedangkan perbuatan atau kesepakatan yang dilakukan bersama dalam hal kejahatan atau

³² Nomor 8 Tahun 2015 pasal 177A

³³ KHUP pasal 1149

³⁴ pasal 152 KUHP

pelanggar hukum jelas bertentangan dengan norma-norma agama dan aturan yang berlaku. Budaya hukum masyarakat yang tinggi adalah masyarakat yang tidak cenderung melanggar hukum meskipun tidak ada aparat hukum yang melihatnya, ataupun masyarakat yang tidak memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan bagi kepentingannya sendiri atau kelompoknya, apalagi masyarakat yang cenderung untuk menghindari atau menyalahgunakan hukum dengan sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu, yang pada akhirnya tidak bersifat adil bagi masyarakat lainnya. Sehingga tegaknya hukum ditengah masyarakat memerlukan tegaknya keadilan. Melukai rasa keadilan terhadap sebagian masyarakat dapat berakibat rusaknya tatanan dan kestabilan bagi masyarakat keseluruhan karena rasa keadilan adalah unsur fitrah sejak lahir bagi seorang manusia.³⁵

6. Faktor Faktor Penyebab Rakyat Terlibat Money Politik

a. Sudah tradisi

Money politic bukanlah nilai-nilai yang diajarkan nenek moyang kita, tapi *money politic* seakan sudah mendarah daging dan jadi tradisi terutama bagi kelompok orang-orang yang banyak uang. Jika menengok dari sejarah, budaya *money politic* sudah sering ditemui sejak zaman kolonialisme dulu. Para penjajah menyuap pejabat-pejabat pribumi untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Kebiasaan buruk itu ternyata ditiru. Malah keterusan hingga saat ini.

b. Haus Kejayaan

Manusia bisa saja silau dengan kejayaan mulai dari kekayaan,kekuasaan bahkan jabatan, Demi mendapatkannya orang-orang rela melakukan apa saja

³⁵Dony Kandiawan, *Upaya penegakan hukum;pembentukan budaya hukum atas dasar keadilan*,Jakarta:Karya Gemilang,2010,hlm.24

bahkan menempuh jalan “belakang” jika perlu, yaitu dengan memberikan sesuatu bisa berupa uang atau benda-benda lain agar niatnya dapat dilaksanakan. Hal paling sepele dan sering kita temui adalah praktik suap dilakukan oleh para pelanggar lalu lintas pada polisi yang menangkapnya agar kasusnya tak jatuh ke meja pengadilan. Contoh lainnya adalah soal mendapatkan kedudukan. Tak jarang para calon kepala daerah sampai rela mengeluarkan uang banyak untuk membeli suara rakyat. Lalu jika terus-terusan seperti ini bagaimana demokrasi di Indonesia akan ditegakkan.

c. Lingkungan Yang Mendukung

Bukan sebuah rahasia lagi jika praktik *money politik* atau risywah (suap menyuap) mulai dari institusi kecil sampai ke kalangan pejabat-pejabat tinggi negara adalah sebuah jaringan yang terorganisir. Lingkungan yang paling rentan terhadap kasus suap adalah pengadilan, tentu saja yang menjadi target suap adalah para hakim. Terkadang jika terdakwa tidak ada inisiatif untuk memberi suap, justru oknum-oknum hakim yang tidak “bersih” malah menawari si terdakwa. Bahkan tak jarang ada terdakwa yang justru takut hukumannya akan tambah berat jika tidak menerima tawaran tersebut.

d. Lemah Iman

Hukum di Indonesia adalah hukum yang bisa dibeli dengan uang. Bukan berarti hukumnya yang salah, tapi oknum-oknum penegaknya yang membuat hukum jadi tidak mempan bagi orang-orang yang banyak uang. Dengan menyuap para hakim atau bahkan para penjaga tentara dengan iming-iming sejumlah uang, maka para terdakwa bisa menikmati hidup mewah bahkan di penjara sekalipun. Lebih-lebih masa hukuman dapat dipersingkat dan segera menghirup udara bebas.

e. Masyarakat Miskin

Sebagaimana kita ketahui angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang.³⁶

Adapun Dampak yang ditimbulkan dari politik uang ini, merupakan dampak yang terjadi jangka panjang, artinya jika terus dibiarkan maka akan merugikan semua orang, tidak hanya merugikan masyarakat secara keseluruhan, bahkan dapat merugikan Negara dengan adanya berbagai permasalahan baru yang kemungkinan terjadi karena praktek politik uang ini. Dampak politik uang ini juga bisa merusak tatanan demokrasi dalam suatu Negara, Sehingga jika terus dibiarkan akan menimbulkan berbagai permasalahan baru di masyarakat bahkan Negara dan dapat merusak mental generasi penerus yang akan membawa dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu bangsa di masa yang akan datang. Sehingga praktik politik uang ini harus segera dihentikan dengan mencari berbagai kemungkinan penyebab terjadinya kemudian mencari solusi bertahap untuk memberantas praktek politik uang itu sendiri. Pentingnya faktor ekonomi bagi setiap orang pada akhirnya membuat setiap individu dalam masyarakat berusaha mencari dan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan sumber ekonomi tersebut, baik dengan cara yang positif hingga

³⁶ Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional* Jakarta: Gema Insan Press, 1999, hlm. 146

menggunakan cara negatif hanya untuk mendapatkan keuntungan. Teori pertukaran memiliki asumsi dimana setiap individu adalah makhluk yang rasional dan selalu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari perilaku yang hendak dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa dalam praktek politik uang yang dilakukan oleh calon atau kontestan politik tertentu, pastinya memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu berusaha mendapatkan dukungan dari masyarakat dan berhasil memenangkan pemilu, sehingga untuk mendapatkan keuntungan tersebut maka calon atau kontestan politik berusaha melakukan strategi politik uang untuk mendapatkan tujuannya tersebut. Sementara dalam hal ini masyarakat sebagai penerima imbalan yang diberikan oleh calon atau kontestan politik berusaha memanfaatkan momentum pemilu tersebut, untuk mendapatkan keuntungan dimana mereka mendapatkan sejumlah imbalan yang menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat. Keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat inilah yang menyebabkan kemudian masyarakat berusaha memanfaatkan momentum pemilu tersebut untuk mendapat dan menambah keuntungan, terlebih lagi sebagian besar masyarakat yang menjadi sasaran politik uang tersebut adalah masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, dan memiliki pengetahuan yang rendah mengenai pemilu itu sendiri, sehingga sangat mudah dipengaruhi dan dimobilisasi untuk memilih seorang calon atau kontestan politik tertentu dalam pemilu tersebut. Sementara kerugian yang dialami oleh masyarakat dalam praktek politik uang bukanlah merupakan kerugian yang didapatkan secara langsung, melainkan dampak kerugian yang sifatnya tidak langsung, artinya bahwa kerugian atau dampak negatif dari pemilu tersebut tidak dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga

masyarakat tidak menyadari bahwa justru dampak kerugian yang mungkin terjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang mereka dapatkan selama ini dalam praktek politik uang. Kerugian jangka panjang tersebut tidak disadari oleh masyarakat selama ini karena kerugiannya tidak dirasakan secara langsung hal ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat akibat dari rendahnya kualitas pendidikan dari masyarakat itu sendiri dan pada akhirnya menyebabkan masyarakat memiliki pengetahuan yang kurang, Terutama pendidikan politik dan menyebabkan akhirnya masyarakat memiliki sikap pragmatis dan acuh terhadap pemerintah sehingga tidak memperdulikan dampak jangka panjang yang diakibatkan oleh praktek politik uang yang dilakukan dalam pemilu tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Malpraktek Dalam Pilkada Dan Proses Proses Penyelesaian Kejahatan Pilkada

A. Pengertian Malpraktek

Malapraktik pemilu adalah pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu yang bersifat tidak sadar, atau tidak sengaja, seperti lalai, ceroboh, tidak teliti, kekurangan sumber daya, atau ketidakmampuan dari pihak penyelenggara dan pelaksana pemilu.³⁷

Sementara Rafael Lopez Pintor mendefinisikan malapraktik pemilu sebagai tindakan pelanggaran terhadap integritas pemilu, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik legal maupun ilegal, Pintor juga mengatakan bahwa kecurangan Pemilu adalah bentuk malpraktik pemilu yang paling serius karena

³⁷https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b&d&q=bentuk+malpraktek+dalam+pemilu&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjWIPzY_MvxAhUHlbcAHa7SBAMQBSgAegQIARA1&biw=1366&bih=615

dilakukan dengan melanggar prosedur dan merubah hasil pemilu baik oleh penyelenggara pemilu pejabat pemerintah dan partai politik serta caleg/tim sukses

Pandangan lain dikemukakan oleh *Chad Vickery* dan *Erica Shein* yang mengkategorikan antara sifat dan aktor pemilu, Malapraktik pemilu adalah pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu yang bersifat tidak sadar, atau tidak sengaja, seperti lalai, ceroboh, tidak teliti, kekurangan sumber daya, atau ketidakmampuan dari pihak penyelenggara dan pelaksana pemilu, Sementara pelanggaran yang secara sadar atau sengaja dilakukan partai dan aparatnya, kandidat dan staf yang membantu dalam pemilu, ataupun penyelenggara dan pelaksana pemilu dimasukkan ke dalam konsep baru yang disebut *electoral fraud*

Dari penjelasan beberapa ahli tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa malpraktek pemilu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (penyelenggara tetap maupun sementara), peserta pemilu (termasuk tim sukses dan caleg), pejabat pemerintah (termasuk ASN), maupun pemilih baik sengaja ataupun tidak, mereayasa/memanipulasi atau karena kelalaian/kecerobohan terhadap proses dan hasil pemilu (integritas pemilu).

Manipulasi pemilihan terdiri atas 2 tipe yaitu mencegah warga yang berhak memilih untuk memberikan suara secara bebas (bahkan ada kalanya mencegah warga untuk memilih) serta dapat pula terjadi dalam bentuk mengubah hasil pemungutan dan penghitungan suara. Akan tetapi tujuan manipulasi pemilihan ini hanya satu, yaitu memenangkan suatu parpol/calon tertentu dan/atau mencegah suatu parpol/calon memenangkan pemilihan. Hal yang lebih jauh adalah lingkup manipulasi hasil penghitungan suara tersebut, yaitu terkait dengan mekanisme material dan psikologis macam apakah yang digunakan untuk manipulasi hasil

penghitungan suara. Mekanisme material tidak saja menyangkut intervensi terhadap aspek fisik pemilu, surat suara, kotak suara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan perangkat komputer, tetapi juga campur tangan dalam bentuk penawaran pekerjaan, ancaman pemecatan dari pekerjaan, pembayaran komisi atas jasa yang diberikan, janji (secara lisan atau tertulis) akan mendapatkan proyek dari pemerintah yang akan datang, menawarkan uang dalam jumlah kecil ataupun makan, dan jual-beli suara.

B. Jenis-Jenis Malpraktek

1. Daftar Pemilih Tidak Akurat

Malapraktik Pemilu yang paling banyak berikutnya adalah daftar pemilih yang tidak akurat, Akurasi data pemilih menjadi sangat penting dan menjadi parameter dalam melaksanakan Pemilu yang demokratis. Data pemilih sejatinya telah memuat semua penduduk yang telah berhak untuk memilih, tidak ada lagi nama pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Data pemilih disusun secara akurat tanpa ada kesalahan, serta proses penyusunan data pemilih dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³⁸. Padahal dalam Undang-Undang pilkada no 10 tahun 2016 pasal 177B berbunyi “Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua)

³⁸ Electoral Governance *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* Vol. 1 No. 1, November 2019
www.journal.kpu.go.id

bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00.

b. Pemilih Siluman (Ghost Voters)

Malapraktik Pemilu yang terjadi berikutnya adalah Pemilih Siluman atau ghost voters. Dalam istilah lain disebut dengan personation atau pemberian suara dilakukan oleh pemilih yang tidak berhak. Demikian juga pemilih yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih karena belum cukup umur (*ineligible voters*) Modus malpraktik jenis ini yang terjadi pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS berupa pemilih yang belum cukup umur. Dalam hal ini, Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan. sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015.³⁹

³⁹Pasal 177B, Undang-Undang Pilkada, 2016

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2021 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Februari 2021				Juni 2021				Oktober 2021				November 2021					Desember 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

Tabel kegiatan skripsi.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Badan Pengawasan Pemilihan Umum PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN MANDAILING NATAL, Jalan.prof.Dr.Andi Hakim Nst, Dalam Lidang, Panyabungan Natal, Sumatera Utara, 22977.

B. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua yaitu, metode penelitian dengan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris.jenis penelitian yang saya gunakan adalah metode yuridis empiris yang dimana akan diberlakukan implementasi ketentuan hukum normatif dilapangan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat.

Penelitian menggunakan Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan melalui pengamatan, wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologi empiris dapat direalisasikan kepada penelitian efektivitas hukum yang berlaku maupun penelitian terhadap identifikasi hukum.⁴⁰ Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yaitu :

1. Sumber data primer, yaitu sejumlah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian.adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari Bawaslu Mandailing Natal dan beberapa pihak yang terkait

⁴⁰ M.Iqbal Hasan,*pokok-pokok materi Metodologi penelitian dan aplikasinya*Jakarta:Ghalia Indonesia,2002,hal..58

dengan permasalahan penelitian ini, Sehingga diharapkan agar hasil yang diperoleh merupakan hal yang objektif dan sesuai dengan objek yang diteliti

2. Sumber Data Sekunder yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung Dari lapangan namun diperoleh dari studi pustaka yang meliputi keterangan-keterangan yang diperoleh dari mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dan dapat menunjang permasalahan yang diteliti secara literatur-literatur atau buku-buku kepustakaan mengenai money politik di masa pilkada, khususnya yang ada hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data Sekunder ini mempunyai tiga bagian yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Bahan-Bahan yang terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan penulisan skripsi ini,
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer yakni terdiri dari literatur-literatur yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan pendukung atau pelengkap dalam penyusunan skripsi ini seperti kamus hukum dan juga ensiklopedia.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif. Adapun pengertian dari penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk melakukan data seteliti mungkin tentang manusia, Keadaan atau hipotesis-

hipotesis agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam penyusunan teori-teori baru⁴¹.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. *Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan,yakni Undang-Undang,Buku-Buku,penelitian ilmiah,artikel ilmiah,media massa,dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.
2. *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan serta bertanya langsung kepada sumber data (responden).Dalam hal ini responden adalah pejabat Badan Pengawasan pemilu di MANDAILING NATAL.

4. Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap data baik melalui wawancara dan inventarisasi data tulis yang ada. Kemudian data diolah dan disusun secara sistematis. Jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau terwujud kasus-kasus, Sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta

⁴¹ Soerjono Soekanto,*pengantar penelitian Hukum* (Jakarta:UI Press,2006),hal,10

penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah.⁴² Analisis Data penelitian ini menggunakan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat menjawab permasalahan agar tujuan penelitian tercapai serta dapat terpenuhi.



⁴² amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Prasada, 2006, .hal168

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Setelah penulis mengamati dengan cermat uraian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 178 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 “Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah). Dimana KPPS bertugas dibawah sumpah dan tidak boleh lalai dalam menjalankan tugasnya mengingat poin krusial tersebut agar setiap anggota penyelenggara pemungutan suara tahu bahwa ada pasal tindak pidana mengatur tentang kelalaian saat bertugas, Pengaturan hukum Tindak pidana pemilu ditunjukan untuk menegakkan ketertiban hukum di Masyarakat pada saat pemilu agar pihak tindak ada merasa dirugikan.
2. Proses Penyelesaian tentang pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang cara penyelesaian sengketa di bawah Warga Negara melaporkan dugaan tindak pidana, lalu kasus di limpahkan kepada pihak kepolisian, lanjut kepenuntut umum, kemudian kepengadilan negeri. Dalam penyelesaian kejahatan tindak pidana pemilu, Upaya hukum hanya sampai banding dan tidak mengenal upaya hukum lainnya Dengan batas waktu minimal 12 hari sejak diterimanya permohonan sehingga dalam waktu penanganan tindak pidana pilkada yang relatif singkat dimana dalam penanganan

pilkada ini melibatkan sejumlah Institusi, Maka untuk tujuan menyamakan pemahaman dan pola penanganan pemilu dibentuklah sebuah sentral Terpadu (Sentral Gakkumdu) yang beranggotakan badan pengawasan Umum, Kepolisian Negara republic Indonesia, Kejaksaan Negara Republik Indonesia.

C. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak dan memberi pemahaman bagi penulis sendiri :

1. Kepada masyarakat yang mengetahui suatu tindak pidana Pemilu, agar tidak menerima semua bentuk dan modus kejahatan pemilu seperti politik uang dan segeralah melaporkan kepada Panwaslu paling lambat 3 hari sejak terjadinya tindak pidana pemilu, jika telat maka tindak pidana atau tidak dapat diproses hukum.
2. Kepada penyidik kepolisian dimana hanya memposisikan diri sebagai pihak yang menerima bersih laporan tanpa melakukan penyidikan lagi. Padahal, sesuai UU, penyidik kepolisian yang semestinya melakukan penyidikan atas telah terjadinya dugaan tindak pidana pemilu, Penulis juga Berharap Kepada Semua Lembaga Negara yang terkait, harus meningkatkan kerjasama sosialisasi antar pihak dan menyamakan persepsi sehingga pihak dapat sinkron menerapkan tindak pidana pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad Ali, menguak. (2009) *Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Juridical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Kencana).

Ayu widowati Johannes, STP.,M.S.i. (2020) *Pilkada mencari pemimpin daerah*(Jakarta:cv cendekia press.

Dr.Hamdan Zoelva, (2015) dan heru widodo,*hukum acara perselisihan hasil pilkada serentak di mahkamah konstitusi*(Jakarta,sinar grafika.

DR.Hendra Kariangan, (2013), *politik hukum dalam pengelolaan keuangan daerah* (Jakarta:kencana prenada media group).

Dr.Titik Triwulan Tutik,S.H.,M.H,*konstruksi hukum tata Negara Indonesia pasca amandemen uud 1945*.

Dr.Titik Triwulan Tutik, (2010), *konstruksi hukum tata Negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*(Jakarta:prenada media group.

Heru widodo, (2015) *hukum acara perselisihan hasil pilkada serentak di Mahkamah konstitusi* (Jakarta: sinar grafika,.

Ilham basri, (2004), sistem hukum di Indonesia, *prinsip prinsip dan implementasi hukum di Indonesia jakarta*,PT.Rajagrafindo persada.

Simorangkir, (2012), *hukum & konstitusi indonesai Jimly, ashididdiqie, tata Negara dan pilar-pilar demokrasi* (Jakarta,sinar grafika).

Joko Prihatmoko, (2005) *pemilihan kepala daerah langsung (filosofi, sistem dan problem penerapan di Indonesia*, (semarang:pustaka pelajar).

Prof..Dr.H.M.Agus santoso,S.H.,M.H. (2014).*hukum moral,& keadilan*(Jakarta :kencana prenada media group).

Prof. Amrah Muslimin, (1978), *Aspek-Aspek hukum otonomi Daerah*, (Palembang: Alumni/1982/ Bandung).

Prof. Dr. Achmad Ali, S., M.H (2009). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicial prudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)* (Jakarta, Kencana).

Prof. Dr. Hasim Purba, S.H., M.Hum. Muhammad Hadyan Yunhas, S.H., S.H., M.H (2019). *Dasar dasar pengetahuan ilmu hukum* (Jakarta: PT, Sinar Grafika).

Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H (2004), *Dasar dasar politik hukum* (Jakarta: Pt, Raja Grafindo Persada,

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. (2018), *Pengantar ilmu hukum* (Depok: Rajawali Pers, Sodikin, (2014) *Hukum pemilu sebagai praktek ketatanegaraan*. (Bekasi: Gramata Publishing,

Soerjono Soekanto, (2014), *Mengenal sosiologi hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Tim Redaksi, (2009) *Fokus media, undang-undang no 10 tahun 2008 pemilihan umum* (Bandung: Fokus Media,

Widjaja Benny K. Harman 2013, *MEMPERTIMBANGKAN MAHKAMAH KONSTITUSI Sejarah pemikiran pengujian uu terhadap UUD 1945* (Jakarta: Pt Gramedia).

Widjaja HAW, (2014) *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Undang-Undang No 8 tahun 2015, *tentang pemilihan kepala daerah*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 *Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 *tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*.

undang undang No.32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan daerah*

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012

Undang-undang No 1 tahun 2015 *,tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota*.

C. Ensiklopedia

Moelino ,A.M. (1994).Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta: Balai pustaka.

Sakho,A.M.,Nasution,S.A.,& Munif,A (2005).Tematis Ensiklopedi Al-Quran.Jakarta:Kharisma imu.

D. Karya Ilmiah :Jurnal,dan Laporan Penelitian

RIMA SINFALINA GOSA (2019). *studi Tentang sengketa Pilprres 2019 diTinjau dari Perspektif Siyasa Syar'iyah*.Jurnal Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,

Bagus Susilo (2018),*Tentang Sengketa Pelanggaran Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Ditinjau dari Undang-Undang RI No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*,Jurnal Hukum Universitas Semarang.

Tak,P.J. (1997). Sentencing in The Netherland, *Makalah Seminar Perbandingan Hukum Pidana* Universitas Bhayangkara.Surabaya.

Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor.86/PHP.BUP-XIX/2021 Peter Mahmud Marzuki.(2010),*Penelitian Hukum*,(Jakarta:Kencana).

E. Website

<https://dkpp.go.id/modus-pelanggaran-kode-etik-penyelenggara-pemilu/>, diakses pada 7 Februari 2021 Pukul 14.40 WITA

www.mkri.id <https://kpud-madinakab.go.id>

Diakses pada, kamis, 25, februari, 2021.



LAMPIRAN

